



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

No. 31/Pdt.P/2020/PN.Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapannya atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

Abdul Mujib, Lahir di Pati 15 November 1997, Jenis Kelamin :Laki-Laki, ber alamat :Dk. Winong Rt.01 Rw.03 Ds. Sampok Kec. Gunungwungkal Kab. Pati; Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, Pendidikan : SLTA; Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Februari 2020 telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 10 Februari 2020 dengan Nomor Register Perkara Nomor 31/Pdt.P/2020/PN. Pti yang pada pokoknya isinya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak pasangan suami istri yang bernama AHMAD SUKARDI dan WANITI
2. Bahwa dari perkawinan dari pemohon tersebut dikaruniai 2 orang anak,salah satunya bernama ABDUR ROUF lahir di pati tanggal 27 Februari 1994.
3. Bahwa pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati No.3318 CLI 070012690 tertanggal pada 23 April 2007
4. Bahwa Akta Kelahiran pemohon tersebut ada kesalahan ketik pada tahun lahir pemohon dimana tertulis 1998
5. Bahwa dalam surat –surat resmi pemohon antara lain dalam Ijazah,KTP,dan KK sudah tertulis tahun lahir Pemohon yang benar yaitu 1997

halaman 1 dari 7 Penetapan No. 31/Pdt.P/2020/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk memperbaiki tahun kelahiran tersebut akan tetapi disarankan mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu.
7. Bahwa untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan.
8. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor :3318 CLI 070012690, tanggal 23 April 2007 yang tertulis tahun lahir pemohon 1998 menjadi 1997;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati segera setelah diperlihatkan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ,untuk segera mencatatkan ke dalam buku register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran pada kutipan Akta Kelahiran Nomor :3318 CLI 070012690, tanggal 23 April 2007 atas nama ABDUL MUJIB tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 3318171511870001, tanggal 14 Mei 2016 atas nama ABDUL MUJIB;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga No 338170403080060 atas nama WANITI ;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318CLI 070012690 atas nama ABDUL MUJIB;

halaman 2 dari 7 Penetapan No. 31/Pdt.P/2020/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 ; Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah No  
MA.03/13.1B/PP.01.1/

001/2016 atas nama ABDUL MUJIB;

5. Bukti P-5 : Fotocopy Akta Cerai No  
701/IX/AC/2005/PA Pt atas nama AHMAD SUKARDI dan  
WANITI;

6. Bukti P-6 : Fotocopy ijazah Taman Kanak - kanak  
atas nama ABDUL MUJIB;

bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SURIPAN;

- Bahwa Pemohon telah memiliki akte kelahiran namun dalam akte tersebut terdapat kekeliruan penulisan tahun kelahiran Pemohon yang seharusnya 1997 namun dalam akte tertulis 1998;
- Bahwa pada waktu membuat akte kelahiran tersebut diurus oleh Perangkat Desa dan setelah jadi kemudian ada kekeliruan tidak langsung diperbaiki;
- Bahwa dokumen pribadi milik Pemohon yaitu KTP, KK, Ijazah dan paspor sudah betul tertulis tahun lahir Pemohon 1997;
- Bahwa tujuan Pemohon menyamakan dokumen pribadinya adalah sebagai syarat melamar kerja;

2. Saksi WANITI;

- Bahwa Pemohon telah memiliki akte kelahiran namun dalam akte tersebut terdapat kekeliruan penulisan tahun kelahiran Pemohon yang seharusnya 1997 namun dalam akte tertulis 1998;
- Bahwa pada waktu membuat akte kelahiran tersebut diurus oleh Perangkat Desa dan setelah jadi kemudian ada kekeliruan tidak langsung diperbaiki;

halaman 3 dari 7 Penetapan No. 31/Pdt.P/2020/PN Pti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen pribadi milik Pemohon yaitu KTP, KK, Ijazah dan paspor sudah betul tertulis tahun lahir Pemohon 1997;
- Bahwa tujuan Pemohon menyamakan dokumen pribadinya adalah sebagai syarat melamar kerja;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang - Undang;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun kelahiran dalam Akta Kelahiran miliknya No. 3318 CLI 070012690 yang semula tertulis tahun kelahiran Pemohon 1998 dirubah menjadi tahun 1997;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6;

halaman 4 dari 7 Penetapan No. 31/Pdt.P/2020/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang bahwa sesuai bukti P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan bukti keterangan saksi - saksi dapat membuktikan dalil permohonan Pemohon bahwa tahun kelahiran pemohon yang benar adalah tahun 1997;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang – undang No 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan penulisan kelahiran Pemohon yang dimohonkan dalam permohonan Pemohon ini termasuk dalam Perubahan pencatatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena perbaikan tanggal kelahiran Pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang, maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan, dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akte Kelahiran No. Nomor :3318 CLI 070012690 tersebut namun menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Pemohon akan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang – undang No 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Het

halaman 5 dari 7 Penetapan No. 31/Pdt.P/2020/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herzeine Inlands Reglement (HIR) serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor :3318 CLI 070012690,tanggal 23 April 2007 yang tertulis tahun lahir pemohon 1998 menjadi 1997;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati segera setelah diperlihatkan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ,untuk segera mencatatkan ke dalam buku register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran pada kutipan Akta Kelahiran Nomor :3318 CLI 070012690,tanggal 23 April 2007 atas nama ABDUL MUJIB tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 20 Februari 2020 oleh RIDA NUR KARIMA SH.M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Pati dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut pula dengan dihadiri oleh RAMANTO,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pati dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

RAMANTO, S.H.

RIDA NUR KARIMA, SH.,M.Hum

### Perincian biaya perkara:

- |                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK   | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Redaksi           | : | Rp 10.000,00 |

halaman 6 dari 7 Penetapan No. 31/Pdt.P/2020/PN Pti





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai \_\_\_\_\_ : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)